



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ARGUMENT

Jaminan Pencegahan Pengedaran Gelap Narkotika di Dalam Lapas Berdasarkan UU Narkotika (Studi Kasus: Mantan Irjen Teddy Minahasa)

VOL. 03 NO. 05

Author:

- Abimanyu Satriarso
- Elina Angelia Hutabarat
- Gusti Ngurah Arya

Reviewer:

- I Made Gemet Dananjaya Suta, S.H., M.H.

**JAMINAN PENCEGAHAN PENGEDARAN GELAP NARKOTIKA DI
DALAM LAPAS BERDASARKAN UU NARKOTIKA (STUDI KASUS:
MANTAN IRJEN TEDDY MINAHASA)**

Abimanyu Satriarso, Elina Angelia Hutabarat, dan Gusti Ngurah Arya Danaputra

I. *Facts*

- Bahwa kasus melibatkan seorang mantan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa disingkat dengan TM menghadapi vonis penjara seumur hidup oleh hakim.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 perkara tersebut berawal dari penggerebekan polisi yang melibatkan satu orang berinisial HE dengan bukti berupa sabu yang dikemas dalam dua kantong plastik
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 malam hari setelah penggerebekan, HE mengaku kepada penyidik tentang sabu yang didapatkannya dari seseorang yang berinisial AR.
- Bahwa polisi setelah menggeledah tempat AR tidak menemukan barang bukti apapun dan AR menjelaskan tentang narkotika yang dibilang HE di AR berasal dari seseorang berinisial AD.
- Bahwa AD digeledah oleh kepolisian tetapi tidak menemukan bukti apapun. Meskipun tidak ada bukti yang ditemukan, AD mengakui bahwa sabu yang dikirimkan ke HE adalah miliknya dan AD diketahui merupakan salah satu anggota aktif Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa Polisi menyelidiki lebih lanjut dan mendapatkan fakta tentang sabu milik AD didapati dari seorang berinisial KS yang menjabat sebagai Kompol Kapolsek Kalibaru.
- Bahwa saat KS diselidikan, KS melibatkan seseorang berinisial AJ yang berkedudukan sebagai anggota Polres Tanjung Priok.
- Bahwa KS memiliki barang bukti berupa sabu sebesar 305 gram yang telah diamankan oleh kepolisian dan menurut keterangan KS, sabu yang ditemukan berasal dari orang berinisial L di Kebon Jeruk.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 polisi dalam penyelidikan lebih lanjut menemukan tersangka baru berinisial A dan menangkapnya dengan menemukan barang bukti sebesar 1 kilogram (kg) sabu.
- Bahwa A dan L menjelaskan kepada kepolisian tentang bukti narkoba yang masih ada dan disimpan oleh seseorang berinisial D yang berkedudukan sebagai AKBP di Polres Bukittinggi.
- Bahwa D ternyata sudah ditangkap di Cimahi dengan barang bukti sebesar 2 kg sabu dan menjelaskan tentang A sebagai penghubung antara dirinya dengan L.
- Bahwa D dan L menjelaskan lebih lanjut tentang mantan Irjen TM sebagai dalang dari pengendali sabu di Sumatera Barat.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 mantan Irjen TM telah ditetapkan menjadi tersangka terkait 11 kasus peredaran narkoba dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup
- Bahwa pada 10 Mei 2023, mantan Irjen TM telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan putusan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

II. *Issues*

1. Bagaimana Penegakan Hukum Teddy Minahasa sebagai Mantan Petinggi Kepolisian?
2. Bagaimana Negara Menjamin Penegakan Hukum di dalam Lapas Narkotika?

III. *Regulation*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
12. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. *Analysis*

1. Penegakan Hukum Teddy Minahasa sebagai Mantan Petinggi Kepolisian

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu serius di Indonesia selama bertahun-tahun. Saat ini, kejahatan narkoba tidak lagi tersembunyi, tetapi juga dilakukan secara terang-terangan oleh para pengguna tanpa pandang bulu. Maka dari itu, penegakan hukum menjadi perhatian utama dalam menanggulangi perilaku melawan hukum ini, baik yang sudah terjadi (*onrecht in actu*) maupun yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Secara sederhana, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di dalamnya. Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam hal ini, penegakan hukum sangat bergantung kepada kualitas dari para penegak hukumnya. Apabila para penegak hukum memiliki integritas yang rendah, maka penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Tindak pidana narkoba sendiri diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Secara umum tindak pidana narkoba merupakan hal yang

berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkoba, yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean, yang memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap para penyelundup mengingat banyak barang haram tersebut berasal dari luar negeri.

Pada dasarnya, terdapat banyak faktor bagi seseorang, termasuk seorang anggota Polri sehingga dapat terlibat ataupun melakukan tindak pidana. Keputusan dalam melakukan suatu kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan individu yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.¹ Bagi anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, konsekuensinya akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah tentu, mereka akan dikenai sanksi tambahan (non-penal), sesuai dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tersebut tentu tidak akan memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkoba akan tetap menjalani proses hukum sesuai dengan hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin.

¹ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1 (April 2017): hlm. 5.

Anggota Polri akan diberhentikan tidak hormat dari dinas kepolisian apabila memang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada di dalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun aparat kepolisian merupakan warga negara yang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi mereka tetap terikat pada aturan disiplin dan kode etik. Pemerintah Indonesia memprioritaskan peran Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN) dalam upaya mencegah dan menghilangkan peredaran narkoba di negara ini.² Akan tetapi, realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan prioritas tersebut dalam konteks hukum.³ Salah satunya diketahui bahwa mantan Irjen Teddy Minahasa ditangkap atas perbuatan jual-beli narkoba di dalam lapas.⁴ Tertangkapnya mantan Irjen Teddy Minahasa bermula dari penangkapan masyarakat sipil yang kemudian mengarah pada terungkapnya kasus jual-beli narkoba oleh anggota kepolisian, salah satunya mantan polisi di Bukittinggi, Sumatera Barat dan berakhir pada penangkapan Irjen Teddy Minahasa.

Adapun penjelasan dari peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Lapas Narkotika Yogyakarta Berkomitmen Jadi Lapas Bersinar," bnn.go.id, diakses pada 1 Maret 2024, <https://bnn.go.id/lapas-narkotika-yogyakarta-berkomitmen-jadi-lapas-bersinar/>

³ Damar Bastiar, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia," *Jurnal Rechts* 8, no. 2 (Desember 2019): hlm. 210.

⁴ Carlos Roy Fajarta, "Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Divonis Penjara Seumur Hidup," [okezone.com](https://nasional.okezone.com), diakses pada 27 Februari 2024, <https://nasional.okezone.com/read/2023/07/06/337/2842117/breaking-news-banding-ditolak-teddy-minahasa-tetap-divonis-penjara-seumur-hidup?page=2>

sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.).

2. Peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁵

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar luas ke hampir seluruh wilayah negara dan merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan bahkan lingkungan penegak hukum. Salah satu sektor penegak hukum yang sangat dimungkinkan untuk terdampak oleh masalah ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).⁶ Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di lapas ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas lapas yang terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkotika di lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berkontribusi dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bermartabat dan bertanggung jawab. Hal tersebut diatur dalam

⁵ Fiqri Aprilia Firmansyah, "Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia," [heylaw.id](https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah), diakses pada 25 Februari 2024, <https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>

⁶ Nasrudin Nasrudin, M. Taufik Makarao, dan Slamet Riyanto, "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, no. 2. (November 2022): hlm. 87.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan dilarang melakukan kegiatan terkait narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan berbahaya. Larangan tersebut termasuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi barang-barang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf G Permenkumham tersebut.

Dalam mengkaji realitas terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), konsep *das sollen* dan *das sein* dapat membantu untuk memahaminya, dimana *Das sollen* mengacu pada norma etika atau moralitas, yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan maksud dan makna dari peraturan hukum. Konsep ini menggambarkan harapan atau idealisme mengenai bagaimana perilaku seharusnya dilakukan. Sementara itu, *das sein* adalah konsep yang lebih berkaitan dengan realitas atau kenyataan objektif tentang apa yang benar-benar terjadi dalam praktiknya. Dalam konteks lapas, *das sein* mencakup fakta-fakta mengenai keadaan sebenarnya penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kebijakan lapas, kondisi keamanan, dan dinamika sosial di dalamnya. Jadi, dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di lapas, penting untuk mempertimbangkan baik *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut etika dan moralitas) maupun *das sein* (realitas atau kenyataan objektif).⁷ Dalam kasus Teddy Minahasa yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang menjadi penyalahguna narkoba di dalam lapas, nilai hukum yang bisa dikaitkan dengan *das sollen* di kasus ini adalah nilai kemanfaatan hukum dan nilai keadilan. Nilai kemanfaatan hukum berartikan suatu kegunaan sehingga memberikan kebermanfaatan secara hukum, sedangkan untuk keadilan adalah suatu keadilan yang diberikan terhadap masyarakat bersangkutan, mau itu pelaku ataupun korban ataupun masyarakat luas. *Das sollen* dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dijerat kepada Teddy Minahasa adalah apa

⁷ Maysarah, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 1. (Maret 2020): hlm. 54-55.

yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan narkoba, baik sebagai obat maupun sebagai bahan berbahaya yang dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi individu dan masyarakat. Hal ini termasuk upaya pemberantasan adanya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagai tindakan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

Aturan lain yang terkait adalah Undang-Undang Pemasarakatan yang menegaskan pentingnya memperkuat peran kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, memperluas ruang lingkup tujuan pemasarakatan, dan memodernisasi prinsip-prinsip dasar pemasarakatan, terutama dalam konteks korban atau individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan oleh Teddy Minahasa.⁸ Terakhir, Undang-Undang Kepolisian memiliki apa yang seharusnya dilakukan oleh Undang-Undang kepolisian seperti menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Selain itu, perlunya pencegahan atas segala bentuk ancaman pada saat penyelidikan dan penyidikan terhadap Teddy Minahasa sebagai pelakunya. Penegakan hukum adalah proses yang vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus khusus ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dapat berlangsung bagi seseorang yang memiliki posisi atau sejarah di dalam aparat penegak hukum itu sendiri, seperti contohnya Teddy Minahasa (seorang mantan petinggi kepolisian). Perjalanan penegakan hukum dalam kasus seperti ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aspek hukum dari bentuk yang paling kongkrit hingga ke bentuk yang paling abstrak yaitu, aturan hukum, norma hukum, etika hukum, moralitas hukum, hingga nilai-nilai hukum. Sebagai seseorang yang pernah menjabat menjadi petinggi kepolisian, Teddy Minahasa memiliki tanggung jawab dan wewenang yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.⁹ Namun,

⁸ Abd. Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya," *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (Juni 2017): hlm. 35.

⁹ Insan Firdaus, "Harmonisasi Undang-Undang Narkoba dengan Undang-Undang Pemasarakatan terkait Rehabilitasi Narkoba bagi Warga Binaan

ketika seorang pejabat polisi diduga melakukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum menjadi jauh lebih kompleks. Kasus seperti ini tidak hanya menciptakan tantangan hukum praktis, tetapi juga menghadirkan pertanyaan etis dan moral tentang integritas dalam sistem hukum negara yang berusaha mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya perbandingan antara aspek-aspek hukum sebagaimana tersebut diatas dalam menangani kasus narkoba semacam ini.

1. Aturan Hukum, aturan hukum mengacu pada peraturan tertulis yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, aturan hukum ini meliputi perundang-undangan terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemungkinan tuduhan kriminal lain yang dapat dihadapinya. Proses penegakan hukum ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan.
2. Norma Hukum, norma hukum merujuk pada harapan sosial tentang perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam sistem hukum. Dalam kasus Teddy Minahasa, norma hukum mengharuskan perlakuan yang adil dan pemeriksaan yang dilakukan secara transparan terhadapnya. Selain itu, norma hukum menegaskan bahwa tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum hanya karena jabatan atau status sosial mereka.
3. Etika Hukum, prinsip-prinsip moral yang tertuang dalam ‘aturan etik’ yang mengatur perilaku individu dalam suatu sistem hukum. Bagi penyelidik dan jaksa yang menangani kasus, etika hukum menuntut kejujuran, objektivitas, dan penegakan hukum yang tidak memandang identitas atau status tersangka. Hal-hal demikian kemudian diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara Integritas sistem peradilan yang kemudian terus dapat dipertahankan melalui penegakan hukum yang bebas

dari campur tangan intervensi kepentingan/politik suatu pihak ataupun korupsi.¹⁰

4. Moralitas Hukum, moralitas hukum menyoroti pertimbangan moral dalam penerapan hukum. Dalam kasus Teddy Minahasa, moralitas hukum menuntut perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadapnya, sambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
5. Nilai-Nilai Hukum, nilai-nilai hukum mencerminkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum suatu negara. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan individu harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa. Setiap langkah dalam proses peradilan harus didasarkan pada nilai ini untuk memastikan integritas dan legitimasi keputusan hukum.

Dalam proses penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, semua aspek yang telah diuraikan sebelumnya harus diperhatikan dengan seksama. Pertama-tama, penyelidikan harus dilakukan dengan cermat dan objektif, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Penyelidikan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan diperoleh secara sah, dengan memperhatikan hak-hak asasi yang dijamin oleh hukum. Daripada itu, proses peradilan harus dilakukan secara adil dan transparan. Irjen Teddy Minahasa harus diberikan hak untuk membela diri dan menghadirkan bukti-bukti yang mendukungnya. Hakim yang mengadili kasus ini harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal apa pun. Seluruh proses peradilan harus dipandu oleh prinsip-prinsip etika hukum, moralitas hukum, dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan demi mewujudkan kebenaran hukum yang kuat. Konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

¹⁰ Sri Weni Revianti, Mahzaniar, Halimatul Mariyani, dan Dani Sintara, "Implementasi Rehabilitasi Versus Penjara terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, (September 2023): hlm. 233-234.

Tidak dipungkiri Penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa juga memberikan dampak pada sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Jika proses penegakan hukum dilakukan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang akan dikecualikan untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan hukum atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Namun, sebaliknya, jika terdapat tanda-tanda korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga hukum. Penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa sebagai mantan petinggi kepolisian melibatkan pertimbangan yang rumit mengenai peraturan hukum, norma hukum, etika hukum, moralitas hukum, dan nilai-nilai hukum. Proses ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas, tanpa memperhatikan status sosial atau jabatan sebelumnya dari tersangka.¹¹ Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap Irjen Teddy Minahasa tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, tetapi juga untuk memelihara integritas dan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam konteks sebuah negara yang berdasarkan hukum, penegakan hukum adalah aspek yang terpenting dan krusial dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan, yang melibatkan penerapan peraturan yang adil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk menjamin hak-hak individu. Namun, penegakan hukum dapat menjadi semakin rumit ketika melibatkan individu yang memiliki posisi atau sejarah di dalam aparat penegak hukum itu sendiri karena terdapat pengaruh-pengaruh secara sosiologis.

Kasus Irjen Teddy Minahasa mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum. Sebagai mantan petinggi kepolisian, Teddy Minahasa dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Proses penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya

¹¹ Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika." *Perspektif Hukum* 17, no. 2. (November 2017): hlm. 188.

mencakup pengadilan yang adil, tetapi juga menyoroti pertanyaan etis dan moral tentang integritas sistem peradilan.¹² Mengenai moralitas Polri, hal ini mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas. Sebagai salah satu institusi yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab atas penegakan hukum, Polri wajib untuk bertindak secara integritas, adil, dan transparan. Setiap anggota, termasuk petinggi seperti Teddy Minahasa, diharapkan untuk mematuhi standar etika yang tinggi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, ketika seorang petinggi Polri seperti Teddy Minahasa malah terlibat dalam kasus hukum, pertanyaan tentang moralitas dan integritas institusi tersebut menjadi semakin relevan. Tanggung jawab dan kepercayaan publik terhadap Polri tergantung pada kemampuannya untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, bahkan ketika melibatkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Teddy Minahasa harus mencerminkan komitmen Polri terhadap keadilan dan moralitas, beserta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

2. Upaya Negara dalam Menjamin Penegakan Hukum di dalam Lapas Narkotika

Penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan, dan ketertiban para narapidana. Dalam konteks ini, berbagai aspek hukum, norma, etika, moralitas, dan nilai-nilai hukum sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang kebijakan dan teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Aturan hukum merupakan pondasi utama dalam menjamin penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Aturan hukum ini mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan, penyalahgunaan narkotika, dan perlindungan hak asasi manusia. Aturan hukum ini menentukan

¹² Deny Albar, Nelvetia Purba dan M. Arif Sahlepi, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur),” *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1 (Maret 2022): hlm. 108.

bagaimana seseorang narapidana harus diperlakukan, termasuk dalam hal keamanan, kesehatan, dan rehabilitasi. Norma hukum dalam konteks penjara narkoba merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sesuai di dalam lingkungan tersebut. Ini meliputi hal-hal seperti memperlakukan narapidana secara adil, menghormati hak asasi manusia, dan menerapkan program upaya rehabilitasi yang efektif. Norma hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi petugas penjara dan pihak terkait untuk berinteraksi dengan narapidana, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga tersebut.¹³

Etika hukum memainkan peran vital dalam menegakkan hukum di dalam penjara narkoba. Ini meliputi prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku petugas penjara dan individu terkait dalam pelaksanaan tugas mereka.¹⁴ Ini termasuk kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka terhadap narapidana. Etika hukum ini mendorong upaya untuk menjaga martabat manusia dan memperlakukan narapidana dengan hormat dan adil.¹⁵ Moralitas hukum menyoroti pertimbangan moral dalam penerapan hukum di dalam lapas narkoba. Moralitas ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Moralitas hukum ini mendorong upaya untuk menawarkan kesempatan rehabilitasi kepada narapidana, sambil tetap mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Nilai-nilai hukum yang ditegakkan dalam penegakan hukum di dalam lapas narkoba mencakup keadilan, kesetaraan, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan nilai-nilai tersebut dalam setiap

¹³ Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (Mei 2021): hlm. 362.

¹⁴ Puteri Hikmawati, "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkoba," *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2011): hlm. 330.

¹⁵ Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkoba yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (Juni 2021): hlm. 29.

¹⁶ Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) oleh Badan Narkoba Nasional Kota Gorontalo," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 6, no. 2 (Desember 2019): hlm. 84-85.

tindakan yang diambil sebagai upaya untuk mencegah gangguan keamanan dan di dalam lapas narkotika disertai dengan memberikan perlakuan adil dan menghormati hak narapidana.

Dalam konteks teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika, terdapat berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta mempromosikan rehabilitasi narapidana. Salah satunya adalah melalui peningkatan pengawasan dan pengamanan di dalam lapas, termasuk penerapan teknologi canggih untuk deteksi dan pencegahan penyelundupan narkotika dan benda terlarang lainnya. Selain itu, program rehabilitasi yang komprehensif juga perlu diterapkan, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan terapi. Tetapi, kritik terhadap teknis-teknis ini juga perlu dipertimbangkan seperti, terlalu fokus pada aspek keamanan dan pengamanan dapat mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan narapidana. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keamanan dan hak-hak asasi manusia dalam merancang kebijakan dan teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Penegakan hukum di dalam lapas narkotika harus didasarkan pada prinsip-prinsip, norma, etika, moralitas, dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Hal ini mencakup pengembangan teknis-teknis yang memperkuat keamanan dan rehabilitasi narapidana, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin dan dilindungi. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan besar dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan narkotika dan mempromosikan keadilan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap narkotika, serta dijadikan pedoman untuk para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.¹⁷ Ruang lingkup dari sanksi pidana undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara, jenis pidana ini diberlakukan terhadap individu atau badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan pengecualian bagi pecandu narkoba yang hanya terlibat dalam konsumsi tanpa peran aktif dalam kegiatan kriminal. Bagi badan hukum, sanksi pidana penjara diberlakukan terhadap para pemimpin atau pengelola korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sanksi ini berlaku untuk tindak pidana narkoba, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum.
2. Rehabilitasi, diterapkan ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai korban atau pecandu narkoba. Jika individu tersebut telah menjalani rehabilitasi, maka secara otomatis mereka dianggap telah menjalani hukuman sebagai ganti dari pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tersebut, maka seorang pecandu yang telah menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat dipidana dengan pidana penjara.
3. Pidana denda, penjatuhan pidana denda seringkali dilakukan secara bersamaan dengan pidana penjara. Secara psikologis, penerapan pidana denda ini bertujuan untuk menciptakan rasa takut yang kuat di kalangan masyarakat terhadap tindak pidana narkoba, baik sebelum, selama, maupun setelah melakukan pelanggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkoba ini diterapkan sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkoba. Menurut Kitab Undang-Undang

¹⁷ Kartika Sari Tarigan, "BNN Bongkar Peredaran Narkoba di Penjara yang Dikendalikan Dokter dan Sipir," news.detik.com, diakses pada 29 Februari 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-3174214/bnn-bongkar-peredaran-narkoba-di-penjara-yang-dikendalikan-dokter-dan-sipir>

Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana tambahan, pidana tambahan merupakan sebuah hukuman yang diberikan ketika tindakan kejahatan narkoba dilakukan oleh perusahaan. Pidana tambahan ini bisa berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Sama seperti pidana denda, pidana tambahan biasanya diberlakukan bersamaan dengan pidana penjara.

Mencermati berbagai permasalahan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang semakin kompleks, mulai dari kasus melarikan diri, peredaran narkoba, dan kerusuhan yang berujung pembakaran fasilitas dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Dalam upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), deteksi dini merupakan langkah yang sangat penting.¹⁸ Deteksi dini memungkinkan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip nilai hukum yang mendasari sistem peradilan. Nilai hukum, sebagai dasar, tujuan, dan fungsi dari hukum harus diutamakan sesuai dengan prinsip *das sollen*. Nilai hukum yang dimaksud yakni nilai kemanfaatan. Kemanfaatan hukum mengacu pada dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *das sollen* yang memiliki makna bahwa suatu peristiwa harus sesuai dengan maksud dan makna dari peraturan hukum yang menggambarkan harapan atau idealisme mengenai bagaimana perilaku seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Dalam konteks pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan, langkah-langkah deteksi dini haruslah didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan hukum yang relevan

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Keamanan dan Ketertiban Lapas,” [kemenkumham.go.id](https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/keamanan-dan-ketertiban/), diakses pada 25 Februari 2024, <https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/keamanan-dan-ketertiban/>

dengan prinsip *das sollen* sebagai upaya memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Berkesinambungan dengan hal tersebut, adapun bentuk lain dari pencegahan keamanan dan ketertiban lapas narkotika yaitu keadilan. Keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Kedua nilai tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menegakan keamanan dan ketertiban. Berkesinambungan dengan rumusan masalah pertama, Nilai hukum keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara langsung. Salah satu implementasi nilai hukum keadilan yaitu menjatuhkan hukuman kepada dirjen Teddy Minahasa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Negara juga dapat merasakan kemanfaatan penanganan perkara secara riil. Selain keadilan dan kemanfaatan hukum diatas, bentuk-bentuk dari implementasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengeledahan Kamar Hunian, kegiatan razia ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi Lapas/Rutan yang aman dan tertib sebagai salah satu langkah aktif jajaran pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya gangguan kamtib agar menciptakan rasa aman dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lapas narkotika serta tindak lanjut dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lembaga pemasyarakatan narkotika.
2. Tes Urine, dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN), lembaga pemasyarakatan narkotika sudah seyogyanya melaksanakan tes urine ini kepada petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lapas serta mendukung kinerja lapas yang akuntabel, transparan dengan didukung oleh petugas yang memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi yang mampu mewujudkan tertib

¹⁹ Ribut Baidi, "Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkotika (Refunctionalization of Correctional Institutions to Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, and Addicts)," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (April 2023): hlm. 10.

pemasyarakatan. Dengan harapan lapas terbebas dari ancaman narkoba, tentunya petugas lapas tidak terlibat dalam upaya penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, dengan demikian menjadi teladan terhadap warga binaan untuk tetap steril dari narkoba.

3. Pengecekan Teralis Ventilasi Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), guna meningkatkan keamanan dan deteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika akan melakukan pemeriksaan teralis ventilasi kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Pemeriksaan teralis ini dilakukan dengan menggunakan besi panjang dan diketikkan ke setiap teralis kamar. Seluruh kamar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan teralis besi dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui jika ada teralis yang telah dipotong atau digergaji oleh warga binaan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pelarian dari lapas. *Trolling* sendiri rutin dilakukan setiap hari oleh regu pengamanan lapas di jam-jam tertentu. Kontrol keliling atau yang akrab dengan istilah *trolling*, merupakan agenda wajib jajaran pengamanan lapas. Baik mengontrol ketertiban kegiatan warga binaan maupun memastikan kondisi bangunan lapas dalam keadaan aman. Pengecekan terhadap sudut-sudut bangunan yang rentan terjadi pelarian, atau dijadikan tempat persembunyian barang-barang terlarang juga merupakan fokus dilakukannya *trolling*.
4. Perawatan dan Pengendalian Alat Keamanan, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 8 Huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dan yang dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Jajaran keamanan lembaga pemasyarakatan narkotika melakukan perawatan sarana keamanan seperti gembok dan kunci yang ada di area Pintu Pengamanan Utama (P2U) hingga Blok Hunian. Perawatan sarana keamanan dilakukan dengan cara

membersihkan seluruh gembok dan kunci menggunakan cairan anti karat yang disemprotkan ke gembok. Pergantian atau *rolling* kunci juga dilakukan oleh petugas keamanan untuk menghindari upaya duplikasi kunci gembok oleh warga binaan. Selain untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, perawatan gembok juga dilakukan guna menjaga dan memelihara gembok dari kerusakan ataupun karat.

V. *Conclusion*

Penegakan hukum di Indonesia terkait peredaran narkoba dapat dikatakan masih tergolong lemah. Penegak hukum sekalipun bisa menjadi tersangka utama akan kasus peredaran ini. Teddy Minahasa sebagai mantan Irjen yang terlibat dalam peredaran narkoba pada lingkungan kepolisian. Teddy Minahasa tertangkap dan divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Namun, setelah tertangkap, dikarenakan Teddy Minahasa merupakan mantan petinggi Polisi maka adanya kemungkinan melanggar dalam upaya melarikan diri yang semakin besar. Penegakan hukum di Indonesia haruslah ketat dan maksimal, maka dari itu untuk menjamin agar penegakan hukum terhadap Teddy Minahasa tidak hanya sebatas memberikan sanksi namun sesuai dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sehingga Hakim bisa memastikan agar Teddy Minahasa tidak berbuat macam-macam terhadap hukum. Disisi lain, pada saat Teddy Minahasa ditahan di lapas, untuk memastikan bahwa dia tidak kabur pada saat masa tahanannya berlangsung maka pemerintah dapat melakukan pencegahan seperti penggeledahan kamar hunian, tes urine, pengecekan teralis ventilasi kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan perawatan serta pengendalian alat keamanan. Dengan melakukan pencegahan tersebut, pemerintah dapat memastikan Teddy Minahasa tidak berbuat macam-macam di lapas. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di dalam lapas: menambahkan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat pendeteksi untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam rutan narkoba, meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia

(SDM) petugas Rutan Narkotika baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun meningkatkan kesejahteraan sehingga benar-benar dapat menjaga peredaran narkoba di dalam rutan narkotika, dan meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkoba yang berada di dalam rutan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Albar, Deny, Nelvetia Purba dan M. Arif Sahlepi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, No. 1. (Maret 2022): 108.
- Baidi, Ribut. "Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba (Refunctionalization of Correctional Institutions to Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, and Addicts)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, No. 1. (April 2023): 10.
- Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8, No. 2. (Desember 2019): 210.
- Djaba, Misbahudin, dan Ellys Rachman. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 6, No. 2. (Desember 2019): 84-85.
- Dwijayanti, Mita. "Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika." *Perspektif Hukum* 17, No. 2. (November 2017): 188.
- Firdaus, Insan. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1. (Maret 2021): 142-143.
- Hasibuan, Abd. Aziz. "Narkoba dan Penanggulangannya." *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, No. 1. (Juni 2017): 35.
- Hikmawati, Puteri, "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum* 2, No. 2. (November 2011): 330.

- Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1. (Maret 2020). 54-55.
- Nasrudin, Nasrudin, M. Taufik Makarao, dan Slamet Riyanto. "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, No. 2. (November 2022): 87.
- Revianti, Sri Weni, Mahzaniar, Halimatul Mariyani, dan Dani Sintara. "Implementasi Rehabilitasi Versus Penjara terhadap Korban Penyalahguna Narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18. (September 2023): 233-234
- Saputro, Heri Joko. "Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkotika yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, No. 1. (Juni 2021): 29.
- Suhariyanto, Budi. "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 1. (April 2017): 5.
- Totomutu, Christofel Brayn Leonard, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widyantara. "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2. (Mei 2021): 362.

Website (Internet)

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Lapas Narkotika Yogyakarta Berkomitmen Jadi Lapas Bersinar." [bnn.go.id](https://bnn.go.id/lapas-narkotika-yogyakarta-berkomitmen-jadi-lapas-bersinar/). Diakses pada 1 Maret 2024.
- Fajarta, Carlos Roy. "Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Divonis Penjara Seumur Hidup." okezone.com. Diakses pada 27 Februari 2024.

<https://nasional.okezone.com/read/2023/07/06/337/2842117/breaking-news-banding-ditolak-teddy-minahasa-tetap-divonis-penjara-seumur-hidup?page=2>

Firmansyah, Fikri Aprilia. "Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia." heylaw.id. Diakses pada 27 Februari 2024. <https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Keamanan dan Ketertiban Lapas." kemenkumham.go.id. Diakses pada 25 Februari 2024. <https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/keamanan-dan-ketertiban/>

Tarigan, Kartika Sari. "BNN Bongkar Peredaran Narkoba di Penjara yang Dikendalikan Dokter dan Sipir." news.detik.com. Diakses pada 29 Februari 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-3174214/bnn-bongkar-peredaran-narkoba-di-penjara-yang-dikendalikan-dokter-dan-sipir>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.